Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 6, No. 1 (2026)
ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

DISTRIBUSI MATERAI PALSU SEBAGAI TINDAK PIDANA YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Feby Aprelia, Muhtadi, Maya Shafira, Erna Dewi, Ahmad Syofyan

Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:
febyaprelia@gmail.com

Abstract

The circulation of counterfeit stamp duties constitutes a criminal phenomenon that not only undermines the integrity of official documents but also directly affects the loss of potential state revenue from stamp duty taxes. This study aims to identify the distribution of counterfeit stamp duties as a criminal offense causing losses to state finances and to analyze law enforcement against perpetrators involved in the distribution of counterfeit stamp duties as a crime detrimental to state finances. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the criminal liability of the offender is based on the element of fault (schuld) in the form of intentional conduct in distributing stamp duties known to be counterfeit. However, the sanction imposed in this case is considered less than optimal in providing protection for the state's fiscal interests, as it does not fully take into account the scale of financial losses suffered by the state as a result of the circulation of counterfeit stamp duties.

Keywords: Distribution of counterfeit stamps, law enforcement, state finances.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) memiliki kewajiban untuk menjamin tegaknya hukum demi melindungi kepentingan masyarakat maupun kepentingan negara. Salah satu kepentingan negara yang memiliki posisi fundamental adalah keuangan negara, karena keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sangat bergantung pada stabilitas dan optimalisasi penerimaan negara.[1] Dalam upaya optimalisasi penerimaan tersebut, materai memegang peranan penting sebagai instrumen fiskal. Secara etimologis, istilah meterai merupakan serapan dari bahasa Tamil yaitu "Muttirai" yang berarti segel.[2] Di masa kolonialisme Belanda, kata meterai disahkan dalam bentuk kertas segel untuk urusan hukum yang disebut dengan istilah postzegel (stempel pos).[3] Seiring berjalannya waktu, pengucapan masyarakat Indonesia yang beragam serta pengaruh tingkat literasi di masa lalu menyebabkan terjadinya pergeseran penyebutan dari "meterai" menjadi "materai".[4] Secara fungsional, materai adalah label resmi yang dikeluarkan pemerintah yang mengandung unsur pengaman dan berfungsi sebagai alat pembayaran pajak atas dokumen-dokumen tertentu.[5]

[1] Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.
[2] Lukman Arrahim dan Tri Cahyo Kusumandyoko, "Analisis Grafis Meterai Tempel Indonesia Periode 2000-2014", Jurnal Barik, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 100.
[3] Chazawi, Adami, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 45.
[4] Ibid., hlm. 47.
[5] Direktorat Jenderal Pajak, Bea Materai, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2013), hlm. 5.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Fungsi vital materai ini kerap disalahgunakan melalui tindak pidana pemalsuan. Peredaran materai palsu bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah kejahatan serius yang merusak kepercayaan publik (public trust) serta menyebabkan kerugian finansial yang nyata bagi negara.[6] Tindak pidana ini seringkali melibatkan jaringan distribusi yang masif untuk menjangkau masyarakat luas. Sebagai contoh, dalam Putusan Perkara Nomor 1169/Pid.B/2022/PN.Tjk, ditemukan fakta hukum di mana terdakwa mendistribusikan materai palsu ke warung-warung kecil di wilayah Bandar Lampung dengan motif mencari keuntungan pribadi, yang pada akhirnya menggerogoti penerimaan negara dari sektor pajak bea materai.[7]Eksistensi penelitian ini didasarkan pada perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu untuk mempertegas posisi kajian, antara lain: 1). Kajian kriminologis yang menganalisis latar belakang pelaku yang berperan spesifik sebagai pembuat atau pemalsu materai.[8] 2). Penelitian mengenai peranan sektoral PT Pos Indonesia dalam melakukan upaya preventif guna mencegah peredaran materai palsu di masyarakat.[9] 3). Analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan materai di wilayah hukum Bandar Lampung, khususnya pada studi Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN.Tjk.[10]

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa distribusi meterai palsu bukan hanya merupakan tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap keuangan negara karena berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor Bea Meterai. Peredaran meterai palsu yang dilakukan melalui kegiatan distribusi menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan meterai palsu digunakan secara luas oleh masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian terhadap kepentingan fiskal negara serta mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap instrumen resmi yang diterbitkan pemerintah. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku distribusi meterai palsu menjadi aspek penting untuk dikaji guna menilai sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan terhadap keuangan negara dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek kriminologis pelaku, upaya preventif yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia, maupun analisis putusan hakim dalam perspektif tindak pidana pemalsuan, penelitian ini memfokuskan kajian pada distribusi meterai palsu sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara serta penegakan hukum terhadap pelakunya sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan fiskal negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana identifikasi distribusi meterai palsu sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku distribusi meterai palsu sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi meterai palsu sebagai perbuatan yang berdampak pada kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum pidana serta mengkaji bentuk penegakan hukum terhadap pelaku distribusi meterai palsu sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan informasi baru bagi masyarakat ataupun bagi aparat penegak hukum untuk

[6] Neilmaldrin Noor, *Materai Palsu Rugikan Negara 37 Miliar*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2021).
[7] Putusan Perkara Nomor 1169/Pid.B/2022/PN.Tjk.
[8] Fitriani, Kajian Kriminologis terhadap Pelaku Pemalsuan Materai, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021).
[9] Rahmawati, Peranan PT Pos Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu, (Bandung: Universitas Pasundan, 2022).
[10] Pratama, Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Materai di Bandar Lampung, (Lampung,2023)

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

menjadi bahan pertimbangan hukum terkait aspek bagaimana pelaku dapat mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan terhadap negara.[11]

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji norma, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum melalui studi kepustakaan. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber ahli serta data sekunder yang berasal dari dokumen hukum resmi dan literatur hukum. Analisis data dilakukan dengan metode penafsiran hukum yang bersifat sistematikal, gramatikal, dan teologis untuk memahami makna aturan hukum pada peristiwa konkret.[12]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi meterai palsu merupakan perbuatan yang memiliki implikasi hukum yang luas karena tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan, tetapi juga berhubungan dengan perlindungan terhadap kepentingan keuangan negara. Sebagai instrumen fiskal, meterai memiliki fungsi penting dalam menunjang penerimaan negara melalui pemungutan Bea Meterai yang dikenakan atas dokumen tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan dari sektor Bea Meterai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peredaran meterai palsu yang dilakukan melalui kegiatan distribusi berpotensi mengurangi penerimaan negara yang seharusnya diperoleh dari penggunaan meterai resmi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi meterai palsu tidak hanya merugikan masyarakat sebagai pengguna dokumen, tetapi juga dapat mengganggu kepentingan negara dalam menghimpun penerimaan yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Selain mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara.

Distribusi meterai palsu juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keaslian meterai sebagai instrumen resmi negara serta mengganggu efektivitas sistem pemungutan Bea Meterai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, peredaran meterai palsu merupakan permasalahan hukum yang tidak hanya berdimensi pidana, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan aspek perlindungan keuangan negara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1169/Pid.B/2022/PN.Tjk, diperoleh gambaran mengenai bentuk tindak pidana distribusi meterai palsu dan penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelakunya.

Identifikasi Distribusi Meterai Palsu sebagai Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

Perkembangan teknologi dan kemudahan akses terhadap berbagai sarana percetakan telah membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk tindak pidana pemalsuan. Salah satu bentuk tindak pidana yang masih ditemukan dalam praktik adalah pemalsuan dan distribusi meterai palsu. Peredaran meterai palsu tidak hanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap kepentingan negara, khususnya dalam bidang

[11] Feby Aprelia, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Distribusi Materai Palsu Dalam Persfektif Perlindungan Keuangan Negara, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2026), hlm. 7-8.
[12] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 15. Lihat juga: Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 55.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

penerimaan negara yang bersumber dari Bea Meterai.Meterai merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan negara untuk memperoleh penerimaan melalui pungutan Bea Meterai atas dokumen-dokumen tertentu. Keberadaan meterai tidak hanya berfungsi sebagai tanda pelunasan pajak atas dokumen, tetapi juga memiliki peranan penting dalam mendukung penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan publik. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan pemalsuan maupun distribusi meterai palsu pada hakikatnya tidak hanya merugikan pengguna dokumen, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan negara yang seharusnya diperoleh melalui mekanisme Bea Meterai.

Distribusi meterai palsu menjadi permasalahan yang serius karena perbuatan tersebut merupakan mata rantai yang memungkinkan meterai palsu beredar dan digunakan oleh masyarakat. Tanpa adanya distribusi, meterai palsu tidak akan sampai kepada pengguna akhir. Dengan demikian, pelaku distribusi memiliki peran yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Bahkan dalam banyak kasus, distribusi meterai palsu dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi melalui penjualan meterai yang menyerupai meterai asli, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk membelinya dengan harga yang lebih murah.

Distribusi meterai palsu dalam hukum pidana dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Selain itu, perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum yang dilindungi negara. Tidak hanya menyangkut kepentingan masyarakat sebagai pengguna dokumen, tetapi juga menyangkut kepentingan negara dalam mempertahankan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor Bea Meterai. Oleh karena itu, identifikasi terhadap distribusi meterai palsu sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara menjadi penting untuk dilakukan guna memahami hubungan antara peredaran meterai palsu dengan hilangnya potensi penerimaan negara.

1. Distribusi Meterai Palsu sebagai Perbuatan yang Dilarang oleh Hukum

Distribusi meterai palsu pada dasarnya merupakan kegiatan menyalurkan, menjual, menawarkan, menyerahkan, atau menyediakan meterai palsu kepada pihak lain untuk digunakan sebagaimana meterai asli. Perbuatan tersebut merupakan bentuk tindak pidana karena secara tegas telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Larangan terhadap distribusi meterai palsu menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap keaslian meterai sebagai instrumen resmi negara. Perlindungan tersebut diperlukan karena meterai memiliki fungsi sebagai bukti pelunasan Bea Meterai yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Apabila masyarakat menggunakan meterai palsu, maka negara kehilangan haknya untuk memperoleh penerimaan yang seharusnya diterima dari penggunaan meterai tersebut. Dari sudut pandang hukum pidana, distribusi meterai palsu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur adanya perbuatan manusia, adanya larangan dalam peraturan perundang-undangan, dan adanya ancaman pidana bagi pelaku yang melanggarnya. Dengan demikian, distribusi meterai palsu tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan merupakan perbuatan pidana yang mengancam kepentingan hukum negara.

2. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Distribusi Meterai Palsu

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks distribusi meterai palsu, unsur pertama yang harus dipenuhi adalah adanya subjek hukum berupa “setiap orang”. Unsur ini menunjukkan bahwa siapa pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan perbuatan yang berkaitan dengan distribusi meterai palsu. Unsur kedua adalah adanya tindakan

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

menjual, menawarkan, menyerahkan, atau mempunyai persediaan meterai palsu untuk diedarkan. Unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya terjadi ketika meterai palsu telah digunakan, tetapi juga sejak adanya tindakan yang bertujuan untuk menyalurkan meterai palsu kepada masyarakat. Unsur ketiga adalah objek berupa meterai yang dipalsu atau dibuat secara melawan hukum. Keberadaan meterai palsu menjadi inti dari tindak pidana tersebut karena tanpa adanya objek yang dipalsukan, unsur tindak pidana tidak akan terpenuhi.

Pemenuhan ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa distribusi meterai palsu telah memenuhi karakteristik sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Hubungan Distribusi Meterai Palsu dengan Kerugian Keuangan Negara

Distribusi meterai palsu memiliki hubungan yang erat dengan kerugian keuangan negara. Hubungan tersebut dapat dilihat dari fungsi Bea Meterai sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Setiap penggunaan meterai asli pada dokumen tertentu akan menghasilkan penerimaan bagi negara dalam bentuk Bea Meterai. Sebaliknya, penggunaan meterai palsu tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap kas negara. Kerugian yang ditimbulkan oleh distribusi meterai palsu tidak selalu harus dipahami sebagai kerugian yang telah nyata dan terukur secara langsung. Dalam banyak kasus, kerugian tersebut berupa hilangnya potensi penerimaan negara yang seharusnya diperoleh apabila masyarakat menggunakan meterai asli. Semakin luas distribusi meterai palsu yang terjadi, maka semakin besar pula potensi penerimaan negara yang hilang. Selain menimbulkan hilangnya penerimaan negara, distribusi meterai palsu juga berpotensi mengganggu efektivitas sistem pemungutan Bea Meterai. Masyarakat yang memperoleh meterai palsu dengan harga lebih murah cenderung memilih menggunakan meterai tersebut dibandingkan meterai resmi. Kondisi ini dapat mengurangi tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai.

4. Distribusi Meterai Palsu sebagai Ancaman terhadap Kepentingan Fiskal Negara

Distribusi meterai palsu merupakan ancaman terhadap kepentingan fiskal negara. Penerimaan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengurangi atau menghambat penerimaan negara pada dasarnya merupakan ancaman terhadap kepentingan negara. Distribusi meterai palsu tidak hanya berdampak pada hilangnya penerimaan negara dalam jumlah tertentu, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi negara. Apabila masyarakat sulit membedakan antara meterai asli dan meterai palsu, maka legitimasi meterai sebagai instrumen fiskal negara dapat mengalami penurunan. Lebih lanjut, peredaran meterai palsu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap dokumen yang menggunakan meterai tersebut. Dokumen yang ditempeli meterai palsu berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari karena tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

Menurut penulis, distribusi meterai palsu tidak dapat dipandang hanya sebagai tindak pidana pemalsuan biasa. Perbuatan tersebut memiliki karakteristik khusus karena objek yang dipalsukan merupakan instrumen fiskal negara yang secara langsung berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor Bea Meterai. Berdasarkan hasil penelitian, distribusi meterai palsu menjadi faktor utama yang menyebabkan meterai palsu beredar dan digunakan oleh masyarakat sehingga menghilangkan potensi penerimaan negara yang seharusnya diperoleh dari penggunaan meterai asli. Oleh karena itu, distribusi meterai palsu harus dipahami sebagai tindak pidana yang tidak hanya merugikan individu atau masyarakat, tetapi juga merugikan negara sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh penerimaan negara dari Bea Meterai. Kerugian keuangan negara yang timbul akibat distribusi meterai palsu tercermin dari hilangnya potensi penerimaan negara

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

yang seharusnya masuk ke kas negara. Selain itu, distribusi meterai palsu juga mengganggu fungsi Bea Meterai sebagai instrumen penerimaan negara dan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi meterai palsu memiliki hubungan yang erat dengan kerugian keuangan negara karena secara langsung memengaruhi penerimaan negara dari sektor Bea Meterai. Oleh sebab itu, identifikasi distribusi meterai palsu sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara memiliki dasar yuridis, teoritis, dan empiris yang kuat.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Distribusi Meterai Palsu Sebagai Tindak Pidana yang Merugikan Keuangan Negara

Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui penegakan hukum, setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi sehingga norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara dapat berjalan secara efektif. Dalam konteks tindak pidana distribusi meterai palsu, penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting mengingat perbuatan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat sebagai pengguna dokumen, tetapi juga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara akibat berkurangnya penerimaan negara dari sektor Bea Meterai.

Distribusi meterai palsu merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas karena berkaitan dengan kepentingan fiskal negara. Keberadaan meterai sebagai instrumen pembayaran Bea Meterai menjadikan setiap penggunaan meterai resmi memiliki konsekuensi terhadap penerimaan negara. Sebaliknya, penggunaan dan peredaran meterai palsu mengakibatkan negara kehilangan haknya untuk memperoleh penerimaan yang seharusnya diterima melalui mekanisme Bea Meterai. Oleh karena itu, negara berkepentingan untuk melakukan penegakan hukum secara optimal terhadap setiap pihak yang terlibat dalam distribusi meterai palsu. Penegakan hukum terhadap pelaku distribusi meterai palsu tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap keuangan negara. Melalui penegakan hukum yang efektif, negara dapat mencegah semakin meluasnya peredaran meterai palsu, menjaga stabilitas penerimaan negara, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap keaslian meterai sebagai instrumen resmi negara. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana distribusi meterai palsu memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar penindakan terhadap pelaku kejahatan, yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan negara secara keseluruhan.

1. Penegakan Hukum Distribusi Meterai Palsu dalam Perspektif Hukum Pidana

Penegakan hukum terhadap pelaku distribusi meterai palsu dilakukan melalui penerapan ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, menjual, menawarkan, menyerahkan, atau memiliki persediaan meterai palsu untuk diedarkan. Keberadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Bea Meterai menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang distribusi meterai palsu sebagai perbuatan yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi terhadap kepentingan negara. Ancaman pidana tersebut berfungsi sebagai sarana represif untuk menanggulangi tindak pidana sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Penegakan hukum pidana dalam perkara distribusi meterai palsu dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketiga lembaga tersebut memiliki peranan yang saling berkaitan dalam memastikan bahwa setiap pelaku yang terbukti melakukan distribusi meterai palsu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tahapan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Distribusi Meterai Palsu

Penegakan hukum terhadap pelaku distribusi meterai palsu diawali dengan tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian. Pada tahap ini, penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana serta mengumpulkan alat bukti guna mengungkap pelaku yang bertanggung jawab. Dalam perkara distribusi meterai palsu, penyidik harus membuktikan adanya perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan, atau menyimpan meterai palsu untuk diedarkan. Selain itu, penyidik juga harus membuktikan bahwa meterai yang diedarkan benar-benar merupakan meterai palsu melalui pemeriksaan ahli atau pemeriksaan laboratorium forensik. Setelah penyidikan dinyatakan lengkap, berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian. Jaksa memiliki kewenangan untuk menyusun surat dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap terdakwa di persidangan. Pada tahap ini, jaksa berperan penting dalam membuktikan bahwa seluruh unsur tindak pidana distribusi meterai palsu telah terpenuhi.

Hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam proses persidangan, hakim menilai seluruh alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila berdasarkan alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana distribusi meterai palsu, maka hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penegakan Hukum dalam Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN.Tjk

Penegakan hukum terhadap pelaku distribusi meterai palsu dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1169/Pid.B/2022/PN.Tjk. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan perbuatan mengedarkan dan menjual meterai palsu kepada masyarakat sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa terdakwa secara sadar melakukan peredaran meterai palsu dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap negara karena berkurangnya penerimaan negara dari sektor Bea Meterai.

Berdasarkan hasil penelitian, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Namun, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, khususnya Bea Meterai, sehingga merugikan kepentingan keuangan negara. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah terdakwa melakukan perbuatannya karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup, serta bersikap kooperatif selama proses persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana telah menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan negara. Melalui putusan tersebut, hakim tidak hanya

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

mempertimbangkan aspek kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap kepentingan publik dan keuangan negara. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN.Tjk telah dilaksanakan melalui penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Bea Meterai sebagai bentuk perlindungan terhadap penerimaan negara dan kepentingan fiskal negara.

4. Penegakan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Keuangan Negara

Penegakan hukum terhadap pelaku distribusi meterai palsu pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan negara terhadap keuangan negara. Hal ini karena penerimaan dari sektor Bea Meterai merupakan salah satu komponen pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Setiap meterai palsu yang beredar berpotensi menggantikan penggunaan meterai asli yang seharusnya memberikan penerimaan kepada negara. Akibatnya, negara kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku distribusi meterai palsu merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan penerimaan negara. Selain berfungsi sebagai sarana represif, penegakan hukum juga memiliki fungsi preventif. Penjatuhan pidana terhadap pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menyelesaikan perkara yang telah terjadi, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Menurut penulis, penegakan hukum terhadap pelaku distribusi meterai palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1169/Pid.B/2022/PN.Tjk telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat dari diterapkannya Pasal 25 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai terhadap terdakwa yang terbukti mengedarkan meterai palsu. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf a Undang-Undang Bea Meterai telah terpenuhi. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang berkaitan dengan peredaran meterai palsu sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000 subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Akan tetapi, majelis hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000 subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim menunjukkan adanya independensi hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang dianggap relevan dalam perkara tersebut.

Penulis berpendapat bahwa putusan tersebut telah mencerminkan adanya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana distribusi meterai palsu. Meskipun pidana yang dijatuhkan lebih rendah daripada tuntutan jaksa, namun putusan tersebut tetap menunjukkan bahwa negara memberikan respons hukum terhadap perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Hal ini karena peredaran meterai palsu mengakibatkan negara kehilangan potensi penerimaan dari sektor Bea Meterai yang seharusnya masuk ke kas negara. penempatan potensi kerugian keuangan negara sebagai salah satu pertimbangan yang memberatkan terdakwa menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat perbuatan tersebut sebagai tindak pidana pemalsuan biasa, tetapi juga sebagai perbuatan yang mengganggu kepentingan fiskal negara.

Ancaman pidana dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang memungkinkan penjatuhan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tergolong relatif ringan. Meskipun demikian, ringan atau beratnya pidana merupakan kewenangan hakim yang didasarkan pada pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

dan meringankan terdakwa selama proses persidangan. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa penegakan hukum dalam Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN.Tjk telah terlaksana dengan baik karena mampu membuktikan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Distribusi meterai palsu merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor Bea Meterai sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Sesuai dengan hasil identifikasi dan Fakta persidangan menegaskan bahwa pelaku distribusi meterai palsu sepenuhnya melekat pada diri pelaku sebagai distributor dalam rantai peredaran materai ilegal tersebut.[13]
2. Penegakan hukum terhadap pelaku distribusi meterai palsu dalam Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN.Tjk telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara 10 bulan serta denda Rp1.000.000 subsidair 1 bulan kurungan. Putusan tersebut mencerminkan upaya perlindungan terhadap keuangan negara melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku distribusi meterai palsu. Perlindungan terhadap keuangan negara menuntut adanya kebijakan kriminal yang lebih integratif, yang tidak hanya menghukum pelaku secara fisik.[14]

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Diharapkan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan, penindakan, serta koordinasi antar instansi terhadap peredaran meterai palsu guna mencegah kerugian keuangan negara yang lebih besar. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten perlu dilakukan agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta meminimalisasi terjadinya tindak pidana distribusi meterai palsu di masa yang akan datang.
2. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan meterai serta memastikan bahwa meterai diperoleh dari pihak atau tempat penjualan yang resmi. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai ciri-ciri keaslian meterai agar tidak menjadi pengguna maupun korban dari peredaran meterai palsu, sehingga dapat turut mendukung upaya perlindungan terhadap penerimaan negara dari sektor Bea Meterai.

DAFTAR PUSTAKA

Aprelia, Feby. 2026. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Distribusi Materai Palsu Dalam Persfektif Perlindungan Keuangan Negara”. Tugas Besar/Penelitian. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Chazawi, Adami. 2005. Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Direktorat Jenderal Pajak, Bea Meterai, Jakarta: Direktorat Jendral Pajak, 2013.

Gunarto, Marcus Priyo. 2009. “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 1.

[13] Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 160.

[14] Feby Aprelia, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Distribusi Materai Palsu Dalam Persfektif Perlindungan Keuangan Negara, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2026), hlm. 40.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Hamzah, Andi. 2019. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.

Lukman Arrahim, Tri Cahyo Kusumandyoko, "Analisis Grafis meterai Tempel Indonesia Periode 2000- 2014, Jurnal Barik, Vol 1, No 1 2020, hlm 100.

Moeljatno. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Mualidia, Gisa Inggit, dkk. 2022. "Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound". Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1, No. 1.

Muladi. 1993. Teori-Teori Pemidanaan. Jakarta: Bina Aksara.

Nielmandrin Noor, Meterai Palsu Rugikan Negara 37 Miliar, Jakarta:Direktorat jendral pajak, 2021.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1169/Pid.B/2022/PN.Tjk.

Pound, Roscoe. 1954. An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven: Yale University Press.

Putusan Perkara Nomor 1169/Pid.B/2022/PN.Tjk.

Saleh, Roeslan. 1981. Pengantar Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Putusan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.